



BUPATI BONDOWOSO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang :
- a. bahwa guna menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya, perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan terhadap anak;
 - b. bahwa agar upaya-upaya perlindungan terhadap anak dapat memperoleh hasil yang optimal, perlu adanya tindakan nyata dari Pemerintah Daerah dan perlu meningkatkan peran serta masyarakat secara luas;
 - c. bahwa untuk mewujudkan pemberian perlindungan terhadap anak serta untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Bondowoso, dan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka penyelenggaraan perlindungan anak perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Bondowoso ;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bermasalah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3367);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak ;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;

17. Peraturan...

17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Perlindungan Anak Korban Kekerasan ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 1 Seri E) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan di Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2009 Nomor 6 Seri E) ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
dan
BUPATI BONDOWOSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN BONDOWOSO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
6. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.

8. Orang...

8. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
9. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
10. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
11. Anak jalanan adalah anak yang kehidupannya tidak teratur dengan menghabiskan sebagian besar waktunya di luar rumah untuk mencari nafkah di jalanan atau di tempat umum.
12. Anak penyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
13. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang menjadi korban tindak pidana hukum.
14. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
15. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu, adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan berbagai program layanan anak usia dini yang telah ada di masyarakat (Posyandu, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al-Qur'an, Taman Pendidikan Anak Sholeh) dan bentuk lain yang sederajat.
16. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, mental, seksual, dan ekonomi.
17. Eksploitasi adalah tindakan atau perbuatan memperlak, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.
18. Perdagangan orang atau *trafficking* adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
19. Pusat Pelayanan Terpadu adalah lembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan anak di tingkat Kabupaten, yang dikelola secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk perawatan medik (termasuk *medico-legal*), psikososial dan pelayanan hukum.

20. Rumah aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
21. Pekerja Rumah Tangga Anak adalah anak usia di atas usia 15 (lima belas) tahun hingga sebelum 18 (delapan belas) tahun yang bekerja pada orang perseorangan dalam satu rumah tangga untuk melaksanakan pekerjaan kerumahtanggaan dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
22. Forum partisipasi anak adalah organisasi yang mewadahi aspirasi anak dan/atau kelompok anak yang ada di Bondowoso.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan Anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak, meliputi :

- a. Non diskriminasi ;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak ;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan ;
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya perkembangan anak yang berkualitas, berahlak mulia dan sejahtera.

BAB III KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian ...

Bagian Kedua
Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 5

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab :

- a. menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental;
- b. memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
- c. menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;
- d. mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak ;
- e. menjamin anak untuk mempergunakan haknya dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya serta berfikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan anak dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak;
- f. memfasilitasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 6

Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan anak melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua

Pasal 7

- (1) Keluarga dan orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap anak dalam bentuk:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
 - b. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
 - c. menumbuhkembangkan anak sesuai kemampuan, bakat dan minatnya;
 - d. melaporkan setiap kelahiran anak kepada instansi yang berwenang melakukan pencatatan kelahiran.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu
Kesehatan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, baik dari agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- (2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.
- (3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
- (4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara gratis bagi anak penyandang cacat dan anak yang menjadi korban kekerasan, penculikan, penelantaran, penularan *Human Immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired Immuno Deficiency Syndromes (AIDS)*, tereksplotasi secara ekonomi dan seksual, traficking, penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) dari keluarga tidak mampu.
- (5) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 9

Keluarga dan orang tua bertanggung jawab menjaga kesehatan dan merawat anak sejak dalam kandungan.

Pasal 10

Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

Bagian Kedua
Pendidikan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu dan program wajib belajar minimal 12 (dua belas) tahun untuk semua anak.

(2) Penyelenggaraan...

- (2) Penyelenggaraan program wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.
- (3) Keluarga dan orang tua wajib memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.
- (4) Setiap penyelenggara pendidikan dilarang mengeluarkan anak dari lembaga pendidikan tanpa adanya jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan anak.
- (5) Dalam penyelenggaraan pendidikan, diberikan pendidikan berkarakteristik kepada anak (peserta didik) yang disesuaikan dengan kondisi setempat pada Jenjang serta Jenis Pendidikan, tanpa membedakan agama, budaya, sosial ekonomi dan gender di setiap satuan pendidikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu dan program wajib belajar minimal 12 (dua belas) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan di lembaga pendidikan umum, pendidikan luar biasa dan/atau lembaga pendidikan *inklusi* sesuai dengan kemampuan jasmani dan rohaninya.

Pasal 13

Anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang mengalami kehamilan di luar pernikahan dan anak korban penularan HIV/AIDS dilindungi hak-haknya guna memperoleh pendidikan.

Pasal 14

Bagi anak usia 7 sampai dengan 18 (tujuh sampai dengan delapan belas) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan formalnya, dapat menempuh pendidikan melalui satuan pendidikan non formal antara lain :

- a. Kelompok Belajar Paket A setara Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)/ Madrasah Diniyah Ula;
- b. Kelompok Belajar Paket B setara Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/Madrasah Diniyah Wustha ;
- c. Kelompok Belajar Paket C setara Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Madrasah Diniyah Ulya;
- d. Kelompok Belajar Paket C Kejuruan setara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).

Bagian...

Bagian Ketiga
Kesejahteraan Sosial

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah, kelurgadan masyarakat wajib menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi :
 - a. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - b. anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan seksual;
 - c. anak korban trafiking;
 - d. anak korban penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropikadan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
 - e. anak korban penularan HIV/AIDS;
 - f. anak korban penculikan;
 - g. anak korban perlakuan salah;
 - h. anak yang tidak mempunyai orang tua;
 - i. anak terlantar;
 - j. anak jalanan;
 - k. anak korban kekerasan;
 - l. anak korban bencana alam atau bencana sosial; dan
 - m. anak penyandang cacat ;
 - n. anak korban oleh jenis bentuk lainnya ;
- (2) Kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyediaan layanan :
 - a. kesehatan;
 - b. pendidikan;
 - c. bimbingan sosial, mental dan spiritual;
 - d. rehabilitasi sosial;
 - e. pendampingan;
 - f. pemberdayaan;
 - g. bantuan sosial;
 - h. bantuan hukum; dan/atau
 - i. reintegrasi anak dalam keluarga ; dan
 - j. jenis layanan bentuk lainnya.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan rumah aman sebagai tempat tinggal sementara bagi anak yang tidak mempunyai tempat tinggal dan/atau terancam jiwanya.
- (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. anak yang berhadapan dengan okum;
 - b. anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan seksual;
 - c. anak korban trafiking;
 - d. anak korban penularan HIV/AIDS;
 - e. anak korban penculikan;
 - f. anak korban perlakuan salah;
 - g. anak terlantar;
 - h. anak korban kekerasan; dan
 - i. anak yang orangtuanya terkena penyakit kronis

Bagian Keempat
Sarana dan Prasarana

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat menyediakan sarana dan prasarana anak.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : tempat menyusui anak, tempat bermain, tempat berekreasi dan berkreasi, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. menjamin keselamatan, kenyamanan dan kesehatan anak;
 - b. memotivasi kreatifitas anak; dan
 - c. mengandung unsur pendidikan.
- (4) Penyediaan sarana dan prasarana oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB V
PEKERJA ANAK PADA PEKERJAAN SEKTOR INFORMAL

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat wajib memberikan perlindungan kepada Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal.
- (2) Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pekerja Rumah Tangga Anak;
 - b. Penyemir Sepatu Anak;
 - c. Pedagang Asongan Anak;
 - d. Pengamen Anak;
 - e. Pemulung Anak;
 - f. Tukang Parkir Anak; dan
 - g. pekerjaan sektor informal lainnya yang mempekerjakan anak.
- (3) Perlindungan kepada Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. mencegah segala bentuk eksploitasi, diskriminasi, pelecehan dan kekerasan terhadap anak;
 - b. melindungi anak dari kegiatan yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak, baik fisik, mental, moral dan intelektual maupun kesehatan anak.
 - c. menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

(4) Upaya...

- (4) Upaya perlindungan kepada Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal sebagaimana pada ayat (1) antara lain berupa :
- a. memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang hak-hak anak;
 - b. memberikan bantuan berupa layanan psikologi, medis dan hukum terhadap Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal yang mengalami eksploitasi, diskriminasi, pelecehan dan kekerasan;
 - c. memberdayakan keluarga melalui pemberian pelatihan ketrampilan ;
 - d. memberikan beasiswa kepada Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal yang putus sekolah untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi;
 - e. memberikan pendidikan non formal dan pelatihan keterampilan bagi Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal yang tidak menempuh pendidikan formal ;
 - f. membuat rencana aksi daerah penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
- (5) Setiap orang yang mempekerjakan anak pada pekerjaan sektor informal wajib memperhatikan persyaratan sebagai berikut:
- a. usia bagi Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal diatas 15 (lima belas) tahun;
 - b. mendapat persetujuan tertulis dari orangtua/wali Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal;
 - c. pelaksanaannya harus dituangkan dalam perjanjian kerja tertulis antara majikan dengan orang tua/wali Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal;
 - d. tidak dipekerjakan pada malam hari;
 - e. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam dalam sehari;
 - f. upah kerja anak disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan ;
 - g. tidak dipekerjakan pada tempat atau lingkungan yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak, baik fisik, mental, moral dan intelektual maupun kesehatan anak;
 - h. memberi kesempatan untuk bersosialisasi dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya;
 - i. memberi kesempatan untuk mendapat pendidikan sesuai dengan bakat dan minatnya;
 - j. dipekerjakan untuk jenis pekerjaan yang ringan;
 - k. memberi kesempatan libur satu hari dalam seminggu; dan
 - l. melaporkan identitas Pekerja Rumah Tangga Anak kepada Ketua Rukun Tetangga.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

Masyarakat mempunyai kewajiban dan kedudukan yang sama dengan Pemerintah Daerah untuk berperan serta dalam perlindungan terhadap hak-hak anak dan pengawasan baik secara individu, kelompok dan kelembagaan.

Pasal 20

Bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak antara lain dapat berupa :

- a. penyediaan rumah aman dan rumah singgah;
- b. pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Anak;
- c. pendirian dan pengelolaan panti asuhan anak;
- d. pendirian tempat rehabilitasi anak korban penyalahgunaan narkotika, sosial, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- e. pemberian bantuan sosial terhadap anak yang berhadapan dengan sosial;
- f. bentuk-bentuk peran serta masyarakat lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan anak.

BAB VII FORUM PARTISIPASI ANAK

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi terbentuknya forum partisipasi anak.
- (2) Forum partisipasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi anak di Kabupaten Bondowoso, baik representasi domisili geografis anak, komponen kelompok sosial budaya anak dan latar belakang pendidikan anak.
- (3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui forum partisipasi anak.
- (4) Pembentukan forum partisipasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5) Sumber...

- (5) Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan forum partisipasi anak dapat berasal dari :
- a. iuran dari anggota forum partisipasi anak;
 - b. sumbangan dari masyarakat/pihak swasta yang bersifat tidak mengikat;
 - c. bantuan dari Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. sumber-sumber pembiayaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK
DAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Pertama
Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak

Pasal 22

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak di daerah dibentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak oleh Bupati.
- (2) Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dan keanggotaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua
Komisi Perlindungan Anak

Pasal 23

- (1) Komisi Perlindungan Anak merupakan wahana masyarakat yang independen guna mewujudkan situasi dan kondisi yang kondusif bagi pemantauan, pemajuan dan perlindungan hak anak dan solusi bagi permasalahan anak yang timbul di kabupaten Bondowoso.
- (2) Pengukuhan keanggotaan dan kesekretariatan Komisi Perlindungan Anak dilakukan oleh Bupati.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan perlindungan anak.

(2) Bentuk...

- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan kelompok anak mengenai konsep Kabupaten Layak Anak dan hak anak;
 - b. menyediakan buku, leaflet, brosur mengenai perlindungan anak, kesehatan reproduksi, bahaya Penyakit Menular Seksual dan Narkotika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) serta menyebarkannya ke masyarakat;
 - c. memberikan pelatihan yang berkaitan dengan pengasuhan/pendidikan anak, prinsip konseling, psikologi dasar terhadap masyarakat yang berperan serta dalam upaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, penyelenggaraan layanan terpadu perlindungan anak dan kegiatan lain yang sejenis yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan anak;
 - d. memfasilitasi terselenggaranya forum partisipasi anak dan komponen kelompok sosial budaya anak;
 - e. memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya pusat atau wadah layanan kesehatan reproduksi remaja;
 - f. memberikan penghargaan kepada masyarakat, baik individu maupun kelompok atau organisasi masyarakat yang dianggap telah melakukan upaya perlindungan anak dengan baik.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kegiatan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan perlindungan anak yang dilaksanakan oleh penyelenggara perlindungan anak.
- (4) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi dan/atau pejabat lain dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

BAB X KETENTUAN SANKSI

Pasal 25

Setiap perbuatan pidana yang berkenaan dengan perlindungan anak dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 4 Maret 2013

BUPATI BONDOWOSO,

ttd

AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 13 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,

ttd

HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2013 NOMOR 1 SERI E

Bondowoso, 11 Agustus 2014
Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
u.b.

Kepala Bagian Hukum



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN BONDOWOSO

I. UMUM

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Bahwa guna menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya, perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan terhadap anak. Oleh karena itu, diperlukan tindakan nyata dari pemerintah daerah dan peran serta masyarakat secara luas sehingga upaya-upaya perlindungan terhadap anak dapat memperoleh hasil yang optimal.

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlindungan anak merupakan urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk mewujudkan pemberian perlindungan terhadap anak serta untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Bondowoso, maka penyelenggaraan perlindungan anak perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dukungan sarana dan prasarana, misalnya sekolah, lapangan bermain, lapangan olahraga, rumah ibadah, balai kesehatan, gedung kesenian, tempat rekreasi, ruang menyusui dan tempat penitipan anak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

- upaya promotif adalah upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan anak dengan melakukan penyuluhan, peningkatan gizi, pemeliharaan kesehatan perorangan, pemeliharaan kesehatan lingkungan, rekreasi dan pendidikan seks.
- upaya preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu penyakit atau masalah kesehatan pada anak dengan memberikan imunisasi, stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang, pemberian vitamin A, pemeriksaan dan pemeliharaan kesehatan lainnya.
- upaya kuratif adalah upaya untuk merawat dan mengobati anak yang menderita penyakit atau masalah kesehatan.
- upaya rehabilitatif adalah upaya pemulihan kesehatan bagi anak setelah mengalami masalah kesehatan atau menderita penyakit.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan menimbulkan kecacatan, antara lain HIV/AIDS, TBC, kusta, polio.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah guna mengusahakan agar anak terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan antara lain dengan adanya program imunisasi.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Jenis rumah aman antara lain shelter, rumah rehabilitasi dan panti.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Pekerjaan Sektor Informal adalah segala jenis pekerjaan yang tidak menghasilkan pendapatan yang tetap, tempat pekerjaan yang tidak terdapat keamanan kerja (job security), tempat bekerja yang tidak ada status permanen atas pekerjaan tersebut dan unit usaha atau lembaga yang tidak berbadan hukum.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
- Pemberian pelatihan dimaksud diharapkan mampu meningkatkan pendapatan keluarga. Upaya Pemerintah Daerah dalam pengurangan pengeluaran antara lain dengan pemberian hibah, Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA), program urban farming, sehingga anak tidak harus membantu mencari tambahan pendapatan keluarga.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan pusat atau wadah layanan kesehatan reproduksi remaja antara lain Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja yang berada di Kecamatan dan Kelurahan.

Huruf f
Yang dapat diberikan penghargaan antara lain masyarakat yang wilayahnya mempunyai sarana yang responsif terhadap pertumbuhan fisik dan perkembangan psikis anak.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.